



P U T U S A N

Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ESHAM DIMA MANDIRI, beralamat di Gedung Sudirman Plaza Business Complex - Plaza Marein Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav 76-78, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. CHRISTINA LOHO, S.H., 2. REINALDO ROBERTO HEINRICH TOBING, S.H., 3. ALEXANDER JULIANTO, S.H., 4. IWAN PERIS PURBA, S.H., 5. FREDY HARYANTO SUBAGIJO, S.H., 6. PAULUS DOUGLAS P. SIAGIAN., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/PDT.G/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Juli 2018 dibawah register Nomor 653/SK.Pdt/2018/PN Cbi., selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

LAWAN :

RIZALY BAUTY, bertempat tinggal di Kp. Pasarean, RT.003/RW.004, Kelurahan Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Desember 2018 Nomor 609 / PEN / PDT / 2018 / PT BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 8 November 2018 Nomor 152 / Pdt.G / 2018 / PN Cbi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, gugatan Pemanding semula Penggugat tanggal 10 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 Juli 2018 dengan Register Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perseroan terbatas ("PT") yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan, dan Tergugat adalah pemilik/penanggung jawab dari tempat usaha yang bernama "D'Glock Cafe" yang berdomisili hukum di Jalan Ahmad Yani No.118, RT.003/RW.005, kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat;
2. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum berupa perikatan jual beli, yaitu transaksi jual beli produk Gilbey's, merupakan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) (untuk selanjutnya disebut "transaksi jual beli Barang") antara Penggugat dan Tergugat. Dalam transaksi jual beli Barang ini, Penggugat berada dalam posisi sebagai Penjual, sedangkan Tergugat berada dalam posisi sebagai Pembeli;
3. Bahwa memperhatikan landasan Yuridis yang menjadi dasar dalil Penggugat sebagaimana tertulis di angka 2 (dua) Gugatan, terdapat pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (atau yang selanjutnya disebut "KUHPerdata"), yang mengatur:

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
4. Bahwa didalam transaksi jual beli Barang antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada perjanjian tertulis. Selama ini, Perikatan jual beli Barang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan. Penggugat dan Tergugat telah sepakat atas produk Barang, jumlah, harga, mekanisme pembayaran, tempat pengiriman dan penyerahan Barang yang diperjualbelikan sebagaimana tercermin pada surat Proforma Invoice;
 - a. Proforma Invoice No. 2130-DO-1412-99096 tertanggal 13 Desember 2014, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 2.340.003,30,- dua juta tiga ratus empat puluh ribu tiga rupiah tiga puluh sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 9 Januari 2015;
 - b. Proforma Invoice No. 2130-DO-1412-99304 tertanggal 16 Desember 2014, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 2.340.000,30 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah tiga puluh sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Januari 2015;
 - c. Proforma Invoice No. 2130-DO-1412-00053 tertanggal 24 Desember 2014, dengan nilai tagihan pembelian sebesar Rp. 3.510.000,45 (tiga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus sepuluh ribu rupiah empat puluh lima sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 20 Januari 2015;

d. Proforma Invoice No.2130-DO-1412-00358 tertanggal 29 Desember 2014, dengan nilai tagihan pembelian sebesar Rp. 2.340.000,30 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah tiga puluh sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 25 Januari 2015;

e. Proforma Invoice No. 2130-DO-1412-00602 tertanggal 30 Desember 2014, dengan nilai tagihan pembelian sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Januari 2015.

5. Bahwa memperhatikan landasan yuridis yang menjadi dasar dalil Penggugat sebagaimana tertulis di angka 4 (empat) gugatan, terdapat pada ketentuan pasal 1457 KUHPerdara, yang mengatur:

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

6. Bahwa mempertegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) gugatan, didasari oleh ketentuan pasal 1458 KUHPerdara, yang mengatur:

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.

7. Bahwa Penggugat telah melaksanakannya seluruh kewajibannya dengan menyerahkan seluruh barang kepada Tergugat sesuai dengan proforma invoice yang telah ditandatangani oleh Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 1513 KUHPerdara, maka Tergugat selaku pembeli berkewajiban membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati;

8. Bahwa kemudian timbul permasalahan yang berawal dari Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian barang sebagaimana tercantum dalam 5 (Lima) lembar proforma invoice yang disebutkan di bawah ini:

a. Proforma Invoice No. 2130-DO-1412-99096 tertanggal 13 Desember 2014, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 2.340.003,30,-(dua juta tiga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus empat puluh ribu tiga rupiah tiga puluh sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 9 Januari 2015;
- b. Proforma Invoice No. 2130-DO-1412-99304 tertanggal 16 Desember 2014, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 2.340.000,30 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah tiga puluh sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Januari 2015;
 - c. Proforma Invoice No. 2130-DO-1412-00053 tertanggal 24 Desember 2014, dengan nilai tagihan pembelian sebesar Rp. 3.510.000,45 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah empat puluh lima sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 20 Januari 2015;
 - d. Proforma Invoice No.2130-DO-1412-00358 tertanggal 29 Desember 2014, dengan nilai tagihan pembelian sebesar Rp. 2.340.000,30 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah tiga puluh sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 25 Januari 2015;
 - e. Proforma Invoice No. 2130-DO-1412-00602 tertanggal 30 Desember 2014, dengan nilai tagihan pembelian sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Januari 2015.
- 9.** Bahwa berdasarkan 5 (lima) lembar proforma invoice sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 8 (delapan) di atas, maka Tergugat mempunyai total tagihan pembelian barang yang telah jatuh tempo pembayarannya sebesar Rp 12.870.000,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat;
- 10.** Bahwa seluruh barang yang tercantum pada 5 (lima) lembar proforma invoice sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 8 (delapan) di atas, seluruhnya telah diterima dengan baik oleh Tergugat dari Penggugat, dan 5 (lima) lembar proforma invoice tersebut merupakan bukti tanda terimanya;
- 11.** Bahwa selain kerugian yang telah disebutkan pada dalil angka 9 (sembilan) di atas, Penggugat juga menderita kerugian berupa bunga selama 42 (empat puluh dua) bulan atas keterlambatan pembayaran 26 Januari 2015 sampai dengan 26 Juni 2018). Apabila uang pembayaran tersebut digunakan untuk usaha serta di depositokan di bank sebesar 6% pertahun, dengan perhitungan sebagai

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut = $0.5\% \times \text{Rp } 12.870.000,- \times 41 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.638.350,-$ (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- 12.** Bahwa terhadap dalil Penggugat di dalam angka 13 (tiga belas) gugatan, telah berdasarkan pada ketentuan pasal 1243 KUHPdata, yang mengatur:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

- 13.** Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian barang sebagaimana tertuang dalam 5 lembar proforma invoice yang Penggugat jelaskan pada dalil angka 8 (delapan) di atas, maka merupakan suatu hal yang wajar jika Penggugat khawatir mengalami kerugian lalu menghentikan pengiriman barang dan tidak melakukan transaksi jual beli barang dengan Tergugat, serta Penggugat telah mengingatkan dan meminta Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2015 sebagaimana disampaikan melalui surat tagihan pemberitahuan pembayaran No. 013/EDM/IX/2015 tanggal 16 September 2015;

- 14.** Bahwa atas kelalaian dan kesengajaan Tergugat disebut pada dalil angka 4 (empat) dan 8 (delapan) di atas, Penggugat telah 3 (tiga) kali melakukan teguran secara tertulis kepada Tergugat, sebagaimana tertuang pada:

- Surat PT. Esham Dima Mandiri Nomor 001/EDM-LGL / SOMASI / V / 2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal : surat peringatan I (somasi I);
- Surat PT. Esham Dima Mandiri Nomor 001/EDM-LGL/Somasi-II/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal : surat peringatan II (somasi II);
- Surat PT. Esham Dima Mandiri Nomor 001/EDM-LGL/SOMASI-III/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016 perihal : surat peringatan terakhir (somasi terakhir);

akan tetapi hingga batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan, Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajiban pembayaran atas

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang yang tercantum pada 5 (lima) lembar proforma invoice sebagaimana disebutkan dalam dalil angka 4 (empat) di atas;

15. Bahwa tindakan Penggugat sebagaimana didalilkan pada angka 15 (lima belas) sudah sesuai dengan upaya Penggugat memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Tergugat perihal kewajiban hukum Tergugat yang belum terselesaikan, berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPperdata, yang mengatur:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

16. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, yaitu:

- a. Benda bergerak milik Tergugat;
- b. Harta benda lainnya milik Tergugat yang diketahui kemudian oleh Penggugat.

17. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini berdasarkan kompetensi absolut berkenan memutuskan di dalam amar putusan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang milik Tergugat, yaitu:
 - a. Benda bergerak milik Tergugat;
 - b. Harta benda lainnya milik Tergugat yang diketahui kemudian oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus seluruh harga pembelian produk Gilbey's sebesar Rp 12.870.000,- (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Proforma Invoice No. 2130 – DO – 1412 - 99096 tertanggal 13 Desember 2014, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 2.340.003,30,- dua juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 9 Januari 2015;
 - Proforma Invoice No. 2130 – DO – 1412 – 99304 tertanggal 16 Desember 2014, dengan nilai tagihan sebesar Rp. 2.340.000,30 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah tiga puluh sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 12 Januari 2015;
 - Proforma Invoice No. 2130 - DO - 1412 - 00053 tertanggal 24 Desember 2014, dengan nilai tagihan pembelian sebesar Rp. 3.510.000,45 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah empat puluh lima sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 20 Januari 2015;
 - Proforma Invoice No.2130 – DO – 1412 – 00358 tertanggal 29 Desember 2014, dengan nilai tagihan pembelian sebesar Rp. 2.340.000,30 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah tiga puluh sen), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 25 Januari 2015;
 - Proforma Invoice No. 2130 - DO – 1412 – 00602 tertanggal 30 Desember 2014, dengan nilai tagihan pembelian sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang jatuh tempo pembayaran tanggal 26 Januari 2015.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus bunga sebesar Rp. 2.638.350,- (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh upiah), sebagaimana tercantum pada dalil angka 13 (tiga belas) gugatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - $0.5\% \times \text{Rp } 12.870.000,- \times 41 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 2.638.350,-$ (dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya-upaya hukum lainnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau,

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip, serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 November 2018, Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Menjatuhkan putusan ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca, relaas Pemberitahuan putusan secara umum Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong menerangkan bahwa putusan perkara tanggal 8 November 2018 Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Plh. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat pada tanggal 9 November 2018;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta pernyataan permohonan banding Nomor 152 / Pdt.G / 2018 / PN Cbi., tanggal 21 November 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 November 2018, Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 152 / Pdt.G / 2018 / PN Cbi., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 November 2018 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Plh. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

Membaca, tanda terima memori banding Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., tanggal 6 Desember 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 4 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Desember 2018 dengan relaas Nomor 152 / Pdt.G / 2018 / PN Cbi.,;

Membaca, surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) perkara Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, telah memberikan kesempatan secara sah dan saksama kepada kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 November 2018 melalui Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Plh. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat., dan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Desember 2018, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 4 Desember 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut hukum, perbuatan Tergugat tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan ingkar janji sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh Prof R Subekti, S,H, yang menyatakan bahwa : Debetur dianggap wanprestasi apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai sebagaimana dijanjikannya, dan/atau melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Bahwa menurut pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) ada lima jenis alat bukti yang antara lain yaitu surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;
- Bahwa dalam acara persidangan dalam agenda pembuktian Pembanding / Penggugat menunjukkan salah satu alat bukti diantaranya yang disebutkan dalam pasal 164 HIR yakni bukti surat/tulisan;
- Bahwa berdasarkan point 3 (tiga) diatas, telah terbukti dan mempunyai kekuatan hukum yang cukup dalam pembuktian pihak Pembanding / Penggugat dalam perkara a quo untuk membuktikan bahwa Terbanding/Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji sebagaimana dalil Penggugat pada angka 4 (empat) gugatan. Bahwa patutlah gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan dan putusan Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., pada Pengadilan Negeri Cibinong dinyatakan tidak berlaku;
- Bahwa PT. ESHAM DIMA MANDIRI sebelumnya pernah mengajukan gugatan dengan kasus posisi yang sama di Pengadilan Negeri Cibinong dengan putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Cbi., dimana dalam kasus tersebut PT. ESHAM DIMA MANDIRI dikabulkan isi dari gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan a quo, seluruh alasan - alasan keberatan baik yang dimuat dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 November 2018, Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 November 2018, Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari BAB IX HIR dan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkenan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 November 2018, Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Cbi., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 oleh kami MUZAINI ACHMAD, S.H.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan SYAFARUDIN, S.H., dan H. YULIUSMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Desember 2018 Nomor 609/PEN.PDT/2018/PT BDG., serta dibantu oleh SUTIKNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SYAFARUDIN, S.H.

MUZAINI ACHMAD, S.H.,MH.

H. YULIUSMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

S U T I K N O, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
	=====

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 609/PDT/2018/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)